



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 3578064404990001, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 3578061406990011, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0585/012/VII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;

2.

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya ;

3.

Halaman 1 dari 5 Pen. Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG (Surabaya, 12-09-2019) NIK 3578061209190007 jenis kelamin laki-laki;

4.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak Juni 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat tidak dalam hal keuangan, sering berkata kasar dan bersikap kasar, orang tua Tergugat terlalu ikut campur, Tergugat tidak memberikan nafkah materi sejak Juni 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 4 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan Penggugat;

8. Bahwa karena anak masih di bawah umur dan untuk persyaratan pecah Kartu Keluarga maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KANDUNG (Surabaya, 12-09-2019) Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan penggugat.

9. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 5 Pen. Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG (Surabaya, 12-09-2019)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap dipersidangan, dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya karena Tergugat tidak dikenal sehingga relaas diteruskan ke pihak kelurahan namun ditolak sesuai relaas panggilan tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/relaas Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 23 Desember 2024, dinyatakan bahwa Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Tergugat karena rumah dan alamat Tergugat tidak ditemukan sehingga relaas diteruskan ke pihak kelurahan namun ditolak;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat sesuai alamat yang disampaikan oleh Penggugat tersebut dalam gugatannya, bahwa Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Tergugat karena Tergugat tidak dikenal dan alamat tidak ditemukan;

Halaman 3 dari 5 Pen. Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas. Maka kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Memperhatikan segala peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. dan Drs. Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Halaman 4 dari 5 Pen. Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



Ketua Majelis,

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)